

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 482 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3320/EX/DPP/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Periode 2024 – 2029 Dapil Jawa Tengah VI dari PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan penggantian calon terpilih Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI atas nama Ir. Sudjadi nomor urut 8 (delapan) peringkat suara 1 (satu) dengan perolehan suara 169.105 suara berhalangan tetap karena meninggal dunia pada tanggal 24 September 2024 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-03102024-0031, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 3 Oktober 2024 digantikan dengan Wibowo Prasetyo nomor urut 4 (empat) peringkat suara 4 (empat) dengan perolehan suara 50.199 suara;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 251/PL.01.9-BA/06/2025 tanggal 22 Mei 2025 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1423 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI atas nama WIBOWO PRASETYO menggantikan Ir. SUDJADI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang atas nama Ir. SUDJADI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN



Retno Kusumastuti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 482 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH VI
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	WIBOWO PRASETYO	60.199	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan calon terpilih atas nama Ir. SUDJADI (peringkat suara sah ke I, nomor urut 8). Ir. SUDJADI tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan meninggal dunia
2.	ABDULLAH	106.817	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	VITA ERVINA, S.E., M.B.A.	123.516	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	PRASETYO HADI	105.580	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
5.	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	91.866	1	Partai Golongan Karya	
6.	BRAMANTYO SUWONDO M.	118.361	1	Partai Demokrat	

7.	NAFA URBACH	67.652	2	Partai NasDem	
8.	SOFWAN ARDYANTO DEDY	115.094	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti